

KONSEP NEGARA

**MENURUT PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTA DAN
MOHAMMAD NATSIR**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

H A R Y O N O
NIM. 98363072

DIBAWAH BIMBINGAN:

- 1. DR. AINURROFIQ, MA.**
- 2. H. M. NUR, S.AG., M.AG.**

**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Perdebatan tentang dasar negara dalam sidang-sidang BPUPKI memang tegang dan panas. Ada dua aliran politik yang muncul ke permukaan saat itu: Islam dan aliran pemisahan agama dan negara. Perbedaan ini menurut Supomo dianggap sebagai manifestasi dari perbedaan dua paham: paham pertama dibela oleh para ahli-agama yang bertujuan mendirikan suatu negara Islam di Indonesia; paham kedua sebagaimana disarankan oleh Mohammad Hatta ialah paham pemisahan antara urusan negara dan urusan Islam.

Perdebatan tentang dasar ideologi negara tersebut berimplikasi terhadap bagaimana bentuk negara yang dicita-citakan. Hatta, pada saat itu mengusulkan bentuk negara republik-federal yang tidak secara legal-formal berlabel Islam. Hal ini memicu perdebatan sengit, bersandingan dengan konsep negara Islam yang digulirkan Natsir dan kawan-kawannya, yang ingin menegakkan negara republik Islam secara legal-formal. Perdebatan ini mencapai titik temu ketika disepakati (meskipun pada kenyataannya hanya berlaku sementara saja) Pancasila sebagai *kalimah as-sawā'*.

Akan tetapi, tidak berselang lama setelah itu, persoalan konsep negara ini dipertanyakan lagi oleh kalangan Islam. Tak pelak hal ini akhirnya mengundang perdebatan yang berlarut-larut. Di antara tokoh yang sangat berpengaruh dalam hal ini pada masa itu adalah Hatta dan Natsir. Hatta sebagai wakil dari kelompok "anti negara Islam" dan Natsir sebagai representasi dari pendukung negara Islam. Dengan demikian, kedua orang ini selanjutnya memiliki peran yang cukup strategis dalam konteks permasalahan negara ini. Dan, dalam konteks inilah pemikiran keduanya dipandang cukup relevan untuk dikaji secara lebih seksama. Disamping keduanya termasuk sebagai tokoh kunci dalam sejarah perpolitikan Indonesia, ternyata hingga saat ini tema relasi Islam-negara ini juga masih merupakan persoalan yang *debatable*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan mengambil bentuk studi pustaka (*library research*). Penelitian bersifat *deskriptif-inferensial*, memakai pendekatan sosiologis-historis, dan analisis dilakukan secara deduktif-komparatif. Komparasi dimaksudkan untuk mengadakan perbandingan obyek dalam rangka menambah dan memperdalam pemahaman tentang obyek-obyek yang diselidiki. Obyek yang hendak diperbandingkan itu sebenarnya sudah diketahui sebelumnya, namun pengetahuan tentang obyek belum tegas dan jelas. Karena perbandingan itu memuat baik persamaan maupun perbedaan yang ada, maka persamaan dan perbedaan itulah yang memperlihatkan hakikat sebenarnya dari obyek yang dibandingkan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa pemahaman Hatta terhadap Islam bersifat substantivistik, implikasinya ia menolak dengan tegas konsep negara-agama, sedangkan pemikiran Natsir bersifat formalistik, sehingga implikasinya adalah Natsir sangat mempertahankan ide negara Islam dan menolak konsep negara sekuler.

Bagi Hatta bentuk negara yang paling sesuai bagi Indonesia adalah serikat, tetapi Natsir lebih memilih bentuk kesatuan. Baik Hatta maupun Natsir sama-sama menyetujui negara republik demokrasi, keduanya juga yakin bahwa demokrasi sebagai mekanisme yang paling sesuai dengan karakter Islam. Namun ada perbedaan dalam penafsiran tentang demokrasi ini. Negara yang dicita-citakan oleh Hatta adalah Negara Republik yang berdasar Kedaulatan Rakyat penuh. Sementara itu, Natsir mencoba mengkolaborasikan antara konsep "kedaulatan rakyat" dengan konsep "kedaulatan Tuhan", atau yang ia namakan dengan konsep *theistic-democracy*.

DR. AINURROFIQ, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

H a l : Skripsi saudara Haryono
Lampiran : 1 Bendel

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, serta memberikan masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : **HARYONO**
NIM : **98363072**
Judul : **KONSEP NEGARA MENURUT PEMIKIRAN MOHAM-
MAD HATTA DAN MOHAMMAD NATSIR**


Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Jumadil Akhir 1426 H.
19 Juli 2005 M.

Pembimbing I,


Dr. Ainurrofiq, MA.
NIP. 150 289 213

H. M. NUR, S.AG., M.AG.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

H a l : Skripsi saudara Haryono
Lampiran : 1 Bendel

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, serta memberikan masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : **HARYONO**
NIM : **98363072**
Judul : **KONSEP NEGARA MENURUT PEMIKIRAN MOHAM-
MAD HATTA DAN MOHAMMAD NATSIR**

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Jumadil Akhir 1426 H.
19 Juli 2005 M.

Pembimbing II,



H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 282 522

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**KONSEP NEGARA MENURUT PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTA
DAN MOHAMMAD NATSIR**

Yang disusun oleh:

HARYONO
NIM. 98363072

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal: 13 Jumadil Tsaniyah 1426 H./18 Agustus 2005 M. dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1426 H.
19 September 2005 M.

Dekan



Panitia Munaqosah:

Ketua Sidang

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 150 256 649

Sekretaris Sidang

Ahmad Bahiej, SH, M.Hum.
NIP. 150 300 639

Pembimbing I

Dr. Ainurrofiq, MA.
NIP. 150 289 213

Pembimbing II

H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 282 522

Penguji I

Dr. Ainurrofiq, MA.
NIP. 150 289 213

Penguji II

Drs. Ocktoberriyah, M.Ag.
NIP. 150 289 435

Motto



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*jika tidak bisa menjadi yang terbaik,
jadilah orang baik-baik.*

Persembahan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDJAJA
YOGYAKARTA

Untuk Ayahanda, Ibunda, dan Nenenda yang dengan kesabaran dan kasih sayang telah membesarkanku, karya sederhana ini penulis peruntukkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدًا رسول الله
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و على آله و صحبه أجمعين.

Segala puji dan syukur kehadiran Ilahi Rabbi, yang berkat rahmat, hidayah dan ma'unah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada Sang Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menerangi umat manusia dari kegelapan dunia menuju alam yang terang penuh dengan nur Ilahi.

Penelitian yang berupa penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam dalam studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini berangkat dari kegelisahan akademik yang mempertanyakan bagaimana konsep Negara Mohammad Hatta dan Mohammad Natsir, yang menurut penyusun, permasalahan ini kurang mendapat perhatian. Jadi, pokok penelitian ini adalah mengkaji bagaimana konsep negara kedua tokoh tersebut serta relevansinya terhadap perkembangan Indonesia dewasa ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari sepenuhnya kelemahan dan kekurangan yang ada. "Tak ada gading yang tak retak", demikian adagium yang mungkin relevan terhadap pribadi penyusun. Karenanya, dengan segala

kerendahan dan ketulusan hati, penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dalam rangka perbaikan skripsi ini di kemudian hari.

Penyusunan skripsi ini tidak akan pernah mencapai tahap penyelesaian tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga, sudah semestinyalah penyusun mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus Mohammad Najib, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ainurrofiq, MA. selaku Pembimbing I dan Bapak H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan kritik, masukan, arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketulusan pada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun selama menjalani studi di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
5. Segenap pegawai UPT Perpustakaan Fak. Syari'ah; UPT Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga; UPT Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta; Perpustakaan Biro Hukum Kepatihan Kraton Yogyakarta; Perpustakaan Kolese St. Ignatius Yogyakarta; Perpustakaan Yayasan Hatta; dan

Perpustakaan DPRD I D.I. Yogyakarta, atas segala keramahan dan bantuannya.

6. Untuk Ayahanda, Ibunda, dan Nenenda tercinta, atas segalanya.
7. Untuk Dinda Palupi, atas motivasinya yang sangat berharga.
8. Kepada semua sahabat-sahabat penyusun di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Pelajar Putra Nahdhatul Ulama (IPNU), Jamaah Cinema Mahasiswa (JCM), Sekretariat Nasional Kine Klub Indonesia (SENAKKI), Persaudaraan Mahasiswa Rembang-Yogyakarta (PMRY), Keluarga Rembang-Yogyakarta (KRY), Pusat Studi Seksualitas PKBI DIY, Kelompok Diskusi Putra Bangsa (KDPB) Asrama Putra UIN Suka dan sahabat-sahabat eks. ASPUT, serta teman-teman kontrakan di “Wisma Uka-Uka” yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang memberikan warna tersendiri dalam perjalanan kehidupan penyusun, terima kasih banyak.

Hanya untaian doa yang dapat penyusun panjatkan, semoga amal baik beliau semuanya diterima di sisi-Nya. Akhirnya, dengan selalu mengharap rahmat dan hidayah dari Allah SWT, penyusun berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penyusun sendiri. Sedangkan isi dari skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 10 Jumadil Akhir 1426 H.
17 Juli 2005 M.

Penyusun,



HARYONO
NIM. 9836 3072

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Šā	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā'	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Šād	Š	S (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Žā'	Ž	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-

ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Yā'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diflong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba يَذْهَبُ - yazhabu
سُئِلَ - su'ila ذَكَرَ - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathāh dan ya	ai	a dan i
و	Fathāh dan wawu	au	a dan u
Contoh:	كيف - kaifa	هول - haula	

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathāh dan alif atau alif Maksūrah	ā	a dengan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas
Contoh:	قال - qāla	قيل - qīla	
	رمى - ramā	يقول - yaqūlu	

4. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk ta' marbūṭah ada dua:

a. Ta' Marbūṭah hidup

Ta' Marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathāh, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (i).

b. Ta' Marbūṭah mati

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - Raudāh al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā نَعْم - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَمُ - al-qalamu الْجَلِيلُ - al-jalālu

الْبَدِيعُ - al-badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شَيْئٌ - syai'un أَمْرٌ - umirtu

النوء - an-nau' u

تأخذون - ta' khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: **وإن الله لهو خير الرازقين** - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al-kaila wa al-mīzāna atau

Fa 'aufūl - kaila wal - mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : **وَمُحَمَّدٌ إِرْسُولٌ** - wa mā Muhammadun illā rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: **نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ** - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - lillāhi al-amru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II DISKURSUS DAN PERKEMBANGAN PEMIKIRAN NEGARA DI INDONESIA	25
A. Tinjauan Umum Tentang Negara	25
B. Tinjauan Tentang Sejarah Ketatanegaraan Indonesia	39
C. Perkembangan Pemikiran Politik di Indonesia	45
D. Pergulatan Pencarian Konsep Negara di Indonesia.....	56
E. Tinjauan tentang Pemikiran Negara dalam Islam	73
F. Tipologi Pemikiran Tentang Hubungan Islam dan Negara	85

BAB III	KONSEPSI NEGARA DALAM PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTA DAN MOHAMMAD NATSIR	95
A.	Biografi Mohammad Hatta	95
1.	Masa Kanak-Kanak dan Lingkungan Keluarga	95
2.	Pendidikannya	97
3.	Proses Sosialisasi Politik	102
4.	Pemikiran tentang Negara	109
B.	Biografi Mohammad Natsir	122
1.	Masa Kanak-Kanak dan Lingkungannya	122
2.	Pendidikannya	123
3.	Proses Sosialisasi Politik	129
4.	Pemikiran tentang Negara	133
BAB IV	TIPOLOGI DAN IMPLIKASI PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTA DAN MOHAMMAD NATSIR	149
A.	Tipologi Pemikiran	149
B.	Islam dan Negara; Antara Formalistik dan Substantivistik	154
C.	Implikasi Pemikiran	161
D.	Relevansi Pemikiran	169
BAB V	PENUTUP	173
A.	Kesimpulan	173
B.	Saran	175
BIBLIOGRAFI	176
LAMPIRAN:		
A.	Terjemahan Teks Asing	I
B.	Biografi Tokoh	II
C.	<i>Curriculum Vitae</i>	V



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang dibangun di atas puing kolonialisme Belanda, Jepang, Inggris, dan Portugis, motif kebangsaan rakyat Indonesia menemui momentum politiknya dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. *Historical block* yang menyatukan identitas berskala lokal dan primordial ini kemudian bertransformasi menuju bentuk baru yang menekankan perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan. Dukungan masyarakat internasional yang pada waktu itu digelorakan oleh semangat menentukan nasib sendiri (*self determination right*) ikut mendorong Indonesia meraih kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Menjelang Indonesia merdeka, terjadi perdebatan alot tentang dasar negara dalam sidang-sidang BPUPKI.¹ Ada dua aliran politik yang muncul ke permukaan saat itu: Islam dan aliran pemisahan agama dan negara.² Perbedaan ini menurut Supomo dianggap sebagai manifestasi dari perbedaan dua paham: paham pertama dibela oleh para ahli-ahli agama yang bertujuan mendirikan suatu negara Islam di Indonesia; paham kedua sebagaimana disarankan oleh Mohammad Hatta ialah paham pemisahan antara urusan negara dan urusan Islam.

Semenjak memproklamasikan diri itulah pembangunan entitas kebangsaan (*nation building*) dimulai dengan nama barunya, Indonesia. Apresiasi yang tinggi

¹ Syamsuddin Haris, *Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman* (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 16-17.

² *Ibid.*, hlm. 62-63.

tentu patut disampaikan kepada para pendiri negara (*founding fathers*) yang gigih menghantarkan rakyat Indonesia sampai pada haknya yang paling fundamental; kemerdekaan. Pun demikian, sejumlah cacatan penting untuk dikemukakan sebagai bahan pertimbangan dalam memahami konstruksi negara Indonesia dan relasinya dengan konsepsi kebangsaan.³

Lantas, bagaimana sesungguhnya konstruksi kenegaraan Indonesia semestinya direalisasikan dengan entitas-entitas kebangsaan pada skala lokal. Di sinilah pemahaman mengenai sistem kewarganegaraan mulai diperkenalkan secara matang.

Negara, dalam prinsip-prinsip negara demokrasi modern adalah sebuah organisasi konsensus. Di mana sejumlah warga dalam teritori tertentu bersepakat untuk berasosiasi dalam satu institusi yang kemudian disebut sebagai negara (*state*). Asosiasi itu sendiri dimaksudkan untuk menyempurnakan pelbagai kendala di dalam masyarakat yang tidak mungkin diselesaikan secara individual seperti penegakan hukum, kesejahteraan, keadilan sosial, serta perlindungan terhadap hak-hak sipil.⁴

Di dalam negara sendiri terhimpun diversitas kebudayaan, etnik, dan bahkan entitas kebangsaan. Sehingga, pemahaman klasik tentang negara-bangsa (*nation state*) berkonversi menjadi negara bangsa-bangsa (*nations state*) dalam konteks kekinian. Suatu bangsa, dalam prinsip-prinsip negara modern, tidak perlu

³ Untuk uraian secara detail tentang hal ini lihat, George Mc Turnan Kahin, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik; Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, alih bahasa oleh Nin Bakdi Soemanto, cet. ke-2 (Surakarta-Jakarta: Universitas Sebelas Maret Press dan Pustaka Sinar Harapan, 1995).

⁴ Agus Haryadi, "Nasionalis vs Federalisme", <http://www.detik.com/kolom/200204/20020424-184726.shtml>, akses Kamis, 25 April 2002.

memaksakan diri terhimpun dalam satu negara. Tapi bisa juga suatu negara terdiri atas beragam bangsa.⁵

Bila negara kemudian gagal merumuskan dan mewujudkan ekspektasi warganegara, maka hal yang paling mungkin terjadi adalah pembangkangan, pemberontakan, dan tuntutan untuk melepaskan diri sebagai akibat logis dari kelumpuhan peran tersebut. Jadi, kegagalan itulah yang menjadi muara hancurnya nasionalisme atau semangat kebangsaan rakyat Indonesia. Di samping itu, persoalan identitas akan menjadi masalah abadi ketika identitas sekelompok warganegara merasa terancam.⁶

Di waktu lalu, konsepsi negara kesatuan yang beredar dalam sistem politik represif banyak menggunakan kekerasan untuk menghimpun berbagai latar belakang entitas untuk tetap berada dalam ruang lingkup NKRI. Entitas masyarakat tertentu yang terus menerus tereduksi bukan saja memunculkan reaksi negatif, tapi bahkan berpeluang menciptakan ledakan mobilisasi kekerasan yang bersifat massif.⁷

Namun, terlepas dari situasi politik ketika itu, pada tahun 1949 dibentuklah Republik Indonesia Serikat dengan mengikutsertakan, selain RI, juga "negara-negara bagian" seperti Negara Sumatera Timur, Negara Jawa Timur, Negara Pasundan, Negara Indonesia Timur dan lain-lain "satuan kenegaraan yang berdiri

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Lihat, misalnya dalam Mohtar Mas'ood, *Negara Kapital dan Demokrasi*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 50-51.

sendiri".⁸ Tetapi pada tahun 1950, bangsa Indonesia kembali memilih negara kesatuan.⁹

Tidak bisa diingkari, bahwa negara kesatuan RI yang terbentuk setelah itu sangat sentralistis. Tuntutan otonomi penuh oleh beberapa daerah mulai muncul, antara lain, dari Aceh (bahkan sejak kemerdekaan) dan Sumatera Barat. Tetapi sentralisme pemerintah pusat semakin menjadi-jadi semasa Orde Baru. Ditambah pula dengan dominasi kekuasaan eksekutif atas kekuasaan-kekuasaan lain dan atas kedaulatan rakyat, serta dukungan dari kekuatan militer dalam penyelenggaraan negara, maka RI menjadi sebuah negara kekuasaan.

Dalam konteks ini, Bung Hatta, pada tahun 1932, telah menyampaikan opsi "negara kesatuan" dengan otonomi daerah ("secara penuh dan hidup") bagi Republik Indonesia, di samping opsi "negara serikat" (federal), sebagaimana yang dirumuskannya dalam brosur *Ke Arah Indonesia Merdeka*.¹⁰ Tetapi, jelas opsi itu disampaikan sebagai pilihan sebelum Indonesia merdeka. Ternyata ketika mengumumkan kemerdekaan (1945) RI memilih bentuk negara kesatuan:

Sementara itu, seiring dengan adanya corak pemikiran tentang negara dalam zaman modern, umat Islam sedang menghadapi gejala imperialisme

⁸ Soenarko, *Susunan Negara Kita II* (Jakarta: penerbit Djambatan, 1951), hlm. 9.

⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁰ Soebadio Sastrosatomo, "Pandangan Politik Hatta," dalam *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*, kumpulan tulisan, cet. I (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1995), hlm. 37. *Ke Arah Indonesia Merdeka* yang ditulis Mohammad Hatta pada tahun 1932 merupakan tonggak yang sangat penting bagi pendidikan politik bangsa Indonesia, terutama bagi kalangan Pendidikan Nasional Indonesia. Hatta memberikan pedoman nasional dan landasan mendasar tentang "kebangsaan" dan "kerakyatan". *Ke Arah Indonesia Merdeka* bukan saja rancangan masa depan Republik Indonesia, tetapi sekaligus merupakan penggalangan kekuatan untuk membentuk masa depan Indonesia. Sri-Edi Swasono, "Pembangunan Berwawasan Sejarah; Kedaulatan Rakyat, Demokrasi Ekonomi, dan Demokrasi Politik." Lihat dalam *Ibid.*, hlm. 74 dan hlm. 83.

Barat. Implikasinya, pemikiran dalam bidang politik diupayakan sebagai cara dan sarana dalam rangka membendung penjajahan Barat terhadap Islam.

Dalam konteks ini, Munawir Sjadzali menyebutkan tiga hal yang melatarbelakangi pemikiran politik Islam kontemporer tersebut. *Pertama*, kemunduran dan kerapuhan dunia Islam, yang disebabkan oleh faktor-faktor internal, lalu berimplikasi terhadap munculnya gerakan-gerakan pembaharuan dan pemurnian. *Kedua*, rongrongan Barat atas sebagian besar wilayah dunia Islam, yang berakibat pada memudarnya hubungan yang selama ini terjalin baik antara dunia Islam dan Barat, dan berkembangnya semangat permusuhan serta anti Barat di kalangan umat Islam. *Ketiga*, keunggulan Barat dalam bidang ilmu, teknologi, dan organisasi.¹¹ Sehingga, menurut Munawir, para pemikir politik Islam kontemporer tidak banyak mengetengahkan konsepsi tentang politik Islam, melainkan lebih pada konsepsi perjuangan politik umat Islam terhadap kezaliman penguasa, terutama imperialis dan kolonialis.¹²

Pembicaraan mengenai masalah kenegaraan dalam Islam di Indonesia memang mengalami pasang surut, sejalan dengan iklim politik yang berkembang. Pada momentum-momentum tertentu, hampir bisa dipastikan terjadi ketegangan dan perdebatan yang sengit, semisal saat menjelang pemilihan umum (pemilu), ketika menjelang amandemen undang-undang, dan sebagainya.

Menurut Munawir Sjadzali, dalam memandang hubungan Islam dan negara di kalangan tokoh Islam terdapat tiga tipologi pemikiran. *Pertama*, aliran

¹¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi ke-5 (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 115.

¹² *Ibid.*, hlm. 116.

konservatif tradisional, yang berpendapat Islam adalah agama yang sempurna, sehingga tidak ada alasan memisahkan keduanya. *Kedua*, aliran *integratif modernis*, yang berpendapat bahwa Islam tidak mempunyai sistem negara yang detail tetapi di dalamnya terdapat nilai etika kehidupan bernegara. *Ketiga*, aliran *nasionalis sekuler*, yang berpendapat Islam tidak ada hubungannya dengan negara.¹³ Dari ketiga kategori ini, M. Natsir bisa dimasukkan dalam kategori aliran integratif modernis.

Mohammad Natsir menawarkan Islam sebagai azas negara. Hal ini bisa disimak dari isi pidatonya pada sidang pleno konstituante, tanggal 12 November 1957, dimana ia menghendaki negara Indonesia berazaskan ideologi Islam. "Negara demokrasi berdasarkan Islam."¹⁴ Keinginannya ini bukan semata-mata disebabkan karena Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, melainkan ajaran Islam mengenai ketatanegaraan dan kehidupan bermasyarakat itu mempunyai sifat yang sempurna dalam menjamin kerukunan beragama dan bernegara.¹⁵

Sedangkan, mengenai sistem pemerintahan suatu negara, Natsir berpendapat boleh meniru pemerintahan Barat asalkan tidak melanggar nilai-nilai dasar Islam. Karena, menurutnya Islam memang tidak mempunyai sistem ketatanegaraan yang sempurna.¹⁶ Di sini bisa dicermati, bahwa pada satu sisi

¹³ *Ibid.*, hlm. 1-2.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 203.

¹⁶ Lihat, Kamaruzzaman, "Relasi Islam dan Negara dalam Perspektif Modernisme dan Fundamentalisme Islam; Studi Pemikiran Mohammad Natsir dan Abdul A'la Al-Maudūdi," skripsi S-1 pada Fakultas Syaī'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000); atau dalam versi yang telah dibukukan, Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamental* (Magelang: IndonesiaTera, 2001), hlm. 70.

Natsir terbuka untuk memakai sistem kenegaraan apa saja, namun disisi lain dia bersikeras memperjuangkan Islam sebagai azas ideologi negara.¹⁷

Mohammad Hatta dan Mohammad Natsir adalah dua tokoh pergerakan nasional Indonesia, yang merupakan pemikir dan sekaligus politikus yang cukup berpengaruh dalam masyarakat. Meskipun keduanya hidup pada masa lalu, namun gagasan keduanya sering menjadi perbincangan aktual di kalangan masyarakat (baca: intelektual) tanah air.

Dalam konteks demikian inilah wacana dan pemikiran Hatta dan Natsir dipandang cukup relevan untuk dibahas. Disamping keduanya adalah sebagai tokoh penting dalam sejarah Indonesia, ternyata hingga saat ini tema ini juga masih belum selesai diperbincangkan dan masih ramai diperdebatkan.

Penelitian ini menelaah dan menjelaskan secara komparatif bagaimana tipologi pemikiran Hatta dan Natsir berkaitan dengan bentuk negara serta mengenai relasi Islam dan negara. Kemudian menganalisa konsep negara keduanya, yang secara spesifik difokuskan tentang masalah bentuk negara dan pola relasi antara Islam dan Negara. Penelitian ini dilanjutkan menganalisa, bagaimana implikasi dari gagasan keduanya dalam konteks pemikiran tentang bentuk negara serta mengenai relasi Islam dan negara. Di samping itu, secara umum juga dilihat posisi kedua tokoh dalam konteks perkembangan politik di Indonesia pada masa keduanya hidup serta bagaimana relevansi pemikiran keduanya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dewasa ini.

¹⁷ Natsir berpendapat bahwa Islam bukan hanya suatu agama tapi juga sebuah ideologi karena di dalamnya mengandung dua unsur yaitu *mu'āmalatu ma' al-Allāh* dan *mu'āmalatu ma' al-naṣ*. M. Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Media Dakwah, 2001), hlm. 219.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari dasar pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan yang dikaji dan dicari jawabannya dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tipologi pemikiran Moh. Hatta dan Moh. Natsir berkaitan dengan bentuk negara serta mengenai relasi antara Islam dan negara.
2. Bagaimana konsep negara keduanya yang berkaitan dengan bentuk negara serta mengenai relasi antara Islam dan negara.
3. Bagaimana implikasi gagasan keduanya dalam konteks pemikiran tentang bentuk negara dan mengenai relasi Islam dan negara, serta bagaimana relevansi pemikiran keduanya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dewasa ini.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menelaah dan menjelaskan tipologi pemikiran Hatta dan Natsir tentang bentuk negara serta mengenai relasi antara Islam dan negara.
- b. Mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap pemikiran Hatta dan Natsir tentang bentuk negara serta mengenai relasi antara Islam dan negara.
- c. Menganalisis, bagaimana implikasi gagasan keduanya dalam konteks pemikiran tentang bentuk negara dan mengenai relasi Islam dan

negara, serta bagaimana posisi keduanya dalam konteks perkembangan politik di Indonesia pada masa keduanya hidup dan bagaimana relevansi pemikiran keduanya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dewasa ini.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini, antara lain adalah:

- a. Memperkaya khasanah pemikiran kenegaraan, khususnya tentang bentuk negara dan mengenai relasi Islam dan negara dalam pespektif perbandingan.
- b. Dapat digunakan oleh para peneliti masalah perbandingan politik-kenegaraan, sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan, pada masa-masa selanjutnya.
- c. Bisa memperjelas bangunan teori negara Hatta dan Natsir, tentang bentuk negara serta mengenai relasi antara Islam dan negara.

D. Telaah Pustaka

Sebelum Indonesia merdeka wacana tentang bentuk negara sudah menjadi perdebatan yang cukup hangat. Wacana tentang bentuk negara federal, misalnya, sudah pernah di *launching*, yaitu oleh Hatta dan Sjahrir. Namun, selanjutnya studi tentang federalisme di Indonesia, relatif kurang mendapat perhatian. Salah satu sebabnya adalah karena terdapat *image* jelek terhadap konsep federalisme yang pernah gagal diterapkan Van Mook di Indonesia pada tahun 1950-an.

Sementara itu, studi-studi mengenai tema Islam dan negara sudah banyak dilakukan, meskipun hingga saat ini masih belum terdapat suatu titik temu. Akan tetapi, studi yang menggunakan metode perbandingan dengan fokus pemikiran

Hatta dan Natsir tentang tema tersebut, sejauh pelacakan penyusun, belum dilakukan. Hal ini dapat dilihat, misalnya, dari langkanya buku-buku yang berbicara tentang hal ini.

Sejauh pelacakan penyusun, kajian yang memfokuskan pembahasan tentang pemikiran Hatta dan Natsir, sudah banyak dilakukan. Namun, kajian yang membahas kedua tokoh ini secara bersama-sama dengan menggunakan metode perbandingan belum penyusun jumpai. Kajian yang dilakukan lebih banyak mengkhususkan pada masing-masing tokoh, secara individual, baik itu berupa biografi, prilaku politik maupun gagasannya. Kajian-kajian tersebut secara deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut.

Kajian dalam bentuk skripsi, dapat dijumpai dalam skripsi Arif Fahrudin.¹⁸ Namun, kajian Arif Fahrudin ini lebih memfokuskan pemikiran demokrasi Hatta. Sedangkan dalam skripsi Musbagh Ni'am¹⁹ dan Arif Afqani²⁰ lebih menitikberatkan pembahasannya pada aspek pemikiran Hatta tentang sosialisme ditinjau dari perspektif Islam. Di sisi lain, skripsi yang membahas pemikiran Natsir juga sudah banyak dijumpai. Akan tetapi sejauh pengamatan penyusun, kajian tersebut belum sepenuhnya menyentuh esensi dari pembahasan penelitian ini. Skripsi Kamaruzzaman,²¹ Ummu Salamah,²² Zaenal Arifin,²³ dan Fauzan Rofiqun²⁴

¹⁸ Lihat Arif Fahrudin, "Konsep Demokrasi dalam Islam: Studi Pemikiran Mohammad Hatta," skripsi S-1 pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

¹⁹ Musbagh Ni'am, "Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Peran Pemerintahan dalam Ekonomi Sosialis Indonesia Perspektif Syari'at Islam," skripsi S-1 pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

²⁰ Arif Afqani, "Nilai-Nilai Islam dalam Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Sosialisme," skripsi S-1 pada Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

²¹ Kamaruzzaman, *Relasi Islam*.

misalnya, dalam mengkaji pemikiran Natsir lebih memfokuskan terhadap aspek argumentasi ideologis Natsir tentang penerapan ideologi negara (berdasar) Islam, ketimbang pembahasan yang bersifat konseptual tentang negara.

Sementara itu dalam tesisnya,²⁵ A. Syafi'i Maarif, secara khusus meneliti tentang relasi Islam dan politik yang menggambarkan perilaku partai-partai Islam dalam menghadapi kebijakan politik (demokrasi terpimpin) Soekarno, sampai pada pembubaran Masyumi. Dalam tesis ini dibahas sosok Natsir, namun lebih difokuskan pada peranannya politiknya di Masyumi. Dalam karya A. Syafi'i Maarif berjudul *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Percaturan dalam Konstituante*,²⁶ ia membahas pandangan Hatta. Namun pembahasan yang dilakukan adalah tentang pandangan Hatta terhadap ideologi Pancasila dalam relevansinya dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Disamping itu, buku tulisan Yusril Ihza Mahendra,²⁷ lebih menitik beratkan kajiannya pada Masyumi dan Jamaat Islami di atas meskipun ada tokoh yang dilibatkan seperti M. Natsir dan Maududi sebagai representasi dari

²³ Zaenal Arifin, "Gagasan Tentang Islam sebagai Dasar Negara dalam Majelis Konstituante; Studi Perjuangan Politik Mohammad Natsir 1957-1959," skripsi S-1 pada Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

²⁴ Fauzan Rofiqun, "Pemikiran Mohammad Natsir tentang Negara; Telaah Negara Berdasarkan Ideologi Islam," skripsi S-1 pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

²⁵ Tesis ini telah dibukukan dengan judul *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Lihat A. Syafi'i Maarif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

²⁶ Lihat A. Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 103 dan 154.

²⁷ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi dan Partai Jama'at Islami* (Jakarta: Paramadina, 1999).

modernisme dan fundamentalisme akan tetapi kedua tokoh itu tidak menjadi fokus kajiannya karena lebih pada partai tempat tokoh ini berpolitik.

Sementara itu, dalam bukunya, Bahtiar Effendy²⁸ lebih banyak menyoroti persoalan di seputar keterwakilan kaum muslim dalam lembaga-lembaga negara dan alasan dipertahankannya komitmen bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler. Dan, juga sedikit disinggung tentang polemik antara Natsir dengan Soekarno mengenai ideologi negara.

Dalam tulisannya,²⁹ Ahmad Suhelmi lebih melihat aspek argumentasi (polemik) ideologis antara Natsir dan soekarno tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara daripada konsepsi tentang pemikiran negaranya.

Selain buku-buku di atas penulis juga menggunakan berbagai macam media publikasi yang tersedia. Namun demikian, kajian-kajian ini belum menyentuh apa yang diteliti dalam skripsi ini.

E. Kerangka Teoritik

Bidang hukum tata negara adalah bidang hukum yang berkaitan erat dengan bidang politik. Dimana kepentingan-kepentingan politik, pandangan-pandangan ideologi, serta pendirian-pendirian politik saling berinteraksi satu sama

²⁸ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998).

²⁹ Ahmad Suhelmi, *Soekarno Versus Natsir: Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*, cet. ke-1 (Jakarta: Darul Falah, 1999).

lain.³⁰ Oleh karena itu, pembahasan tentang masalah negara, dengan demikian juga tidak bisa dilepaskan dari aspek politik ini.

Dalam teori negara modern sekarang ini, bentuk negara hanya ditemui dua macam bentuk yaitu republik dan monarki.³¹ Kedua istilah ini pun sudah mengalami perluasan maknanya. Istilah monarki pada zaman ini diartikan sebagai lembaga kenegaraan yang disebut kepala negara, yang mempunyai kedudukan khusus yang berbeda dengan kedudukan kepala negara yang lain. Kekhususannya adalah terletak pada kedudukan lembaga ini yang bisa diwariskan. Jadi kepala negara dalam negara monarki tersebut mendapat kedudukan karena pewarisan.³²

Adapun tentang negara republik dikenal tiga bentuk, yaitu: 1) republik dengan sistem pemerintahan rakyat secara langsung, atau dengan sistem referendum; 2) republik dengan sistem pemerintahan perwakilan, atau dengan sistem parlementer; dan 3) republik dengan sistem pemisahan kekuasaan, atau dengan sistem presidensial.³³

Dalam literatur Ilmu Hukum Tata Negara dikenal tiga macam susunan organisasi negara, yaitu: 1) Negara Kesatuan (*Eenheidsstaat* atau *Unitary*); 2) Negara Federasi (*Bondstaat*); dan 3) Negara Konfederasi (*Statenbond*).³⁴

³⁰ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. viii.

³¹ Lihat Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Grasindo: Jakarta, 1992), hlm. 169.

³² *Ibid.*, hlm. 169-170 dan M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 68.

³³ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 83-84; dan M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara*, hlm. 69.

³⁴ Soehino, *Ilmu Negara*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 219-229.

Berikut beberapa tinjauan teoritis terhadap konsep negara Kesatuan, negara Federasi dan negara Konfederasi yang dijadikan sebagai kerangka (teori) acuan pembahasan dalam penelitian ini. Selanjutnya juga dilakukan tinjauan terhadap teori negara Islam.

Negara kesatuan menurut C.S.T. Cansil adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat di mana di seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah.³⁵ Cansil membagi negara kesatuan kedalam dua bentuk: *Pertama*, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Yaitu segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya; *kedua*, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Yaitu di mana kepada daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah), atau sering disebut dengan daerah swatantra.³⁶

Bentuk kedua adalah federasi. Kata federalisme berasal dari bahasa latin *foedus*. Dalam ketatanegaraan, istilah federalisme menunjukkan suatu struktur negara dimana kekuasaan dibagi dalam kesatuan-kesatuan lebih kecil yang bersatu dalam suatu serikat atau federasi. Federalisme sebuah faham yang menginginkan kekuasaan yang besar diberikan kepada bagian dari negara (disebut negara bagian) untuk mengurus dan mengatur diri sendiri. Faham ini membentuk kekuasaan pemerintah pusat (disebut pemerintah federal) yang relatif kecil karena hanya mengerjakan beberapa tugas penting seperti hubungan luar negeri,

³⁵ C.S.T. Cansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 71.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 71-72.

pertahanan dan keamanan, keuangan dan moneter, serta hukum atau peradilan. Federalisme menghasilkan negara federal atau negara serikat.³⁷

Ciri negara federal ini adalah ia mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara federal. Penyelenggaraan kedaulatan ke luar dari negara-negara bagian diserahkan sama sekali kepada pemerintah federal, sedangkan kedaulatan ke dalam di batasi.³⁸

Mengenai federalisme di Indonesia, menurut William H. Riker, dengan kehadiran RIS, seperti halnya federasi Inggris yang gagal ini (RIS) juga dipaksakan oleh kekuasaan kolonial. Berbagai wujud federalisme bisa ditemukan di dunia saat ini. Salah satu wujudnya yang paling populer adalah negara serikat.³⁹

Sedangkan negara konfederasi adalah negara yang terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern, bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warga negara-negara itu.⁴⁰

Pada negara konfederasi, kekuasaan alat bersama itu sangat terbatas dan hanya mencakup persoalan-persoalan yang telah ditentukan. Negara-negara yang

³⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. ke-15 (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 141-145.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 141.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 138, 146-147.

⁴⁰ Edward M. Sait, *Political Institution: A Preface* (New York: Appleton Century Clofts Inc., 1938), hlm. 385. sebagaimana dikutip dari Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu*, hlm. 139.

telah tergabung dalam konfederasi itu tetap merdeka dan berdaulat, sehingga konfederasi itu sendiri pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu negara, baik ditinjau dari sudut ilmu politik maupun dari sudut ilmu hukum internasional. Keanggotaan suatu negara dalam suatu konfederasi tidaklah menghilangkan ataupun mengurangi kedaulatannya sebagai negara anggota konfederasi itu. Kelangsungan hidup konfederasi itu tergantung pada keinginan atau kesukarelaan negara-negara peserta serta kenyataan pula bahwa konfederasi itu pada umumnya dibentuk untuk maksud-maksud tertentu saja yang umumnya terletak di bidang politik luar negeri dan pertahanan bersama.⁴¹

Disamping beberapa pembahasan tentang tipologi negara di atas, karena penelitian ini juga mengkaji masalah ketatanegaraan, yang salah satunya merupakan ketatanegaraan dalam Islam, maka penelitian ini juga bersinggungan dengan studi *Fiqh as-Siyāsah* atau *Siyāsah as-Syar'iyah*.

Abdul Wahab Khallaf mengartikan *siyāsah as-syar'iyah* sebagai wewenang seorang penguasa atau pemimpin dalam mengatur kepentingan umum dalam negara Islam sehingga terjamin kemaslahatan.⁴² *Maṣlahah al-Mursalah*, menurut Imam Malik, merupakan salah satu bagian dari epistemologi *syarī'ah*. Dengan syarat: 1) kepentingan umum itu bukanlah suatu hal yang berkaitan dengan ibadat (*transenden*); 2) kepentingan umum itu selaras dan tidak bertentangan dengan nilai dasar *syarī'ah* (*al-Qur'an dan Sunnah*); 3) kemaslahatan umum itu haruslah merupakan kepentingan esensial yang sangat

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 139.

⁴² *Ensiklopedi Hukum Islam*, diedit oleh Abdul Aziz Dahlan, dkk., cet. ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), V: 1626, dalam artikel "Siyāsah Syar'iyah."

diperlukan.⁴³ Setidaknya, masalah ini sejalan dengan tujuan *syarī'ah*, yaitu: memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan kehormatan.⁴⁴

Menurut 'Abd Wahhāb Khallāf objek kajian *fiqh siyāsah* adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan dasar ajaran agama yang bertujuan merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk kebutuhan mereka.⁴⁵ Secara garis besar bahasan *fiqh as-siyāsah* meliputi tiga aspek utama yaitu: 1) Peraturan dan perundang-undangan negara; 2) Pengorganisasian; dan 3) Mengatur hubungan antara penguasa dengan rakyat beserta hak dan kewajibannya masing-masing.⁴⁶

Kajian tentang *siyāsah syar'iyah* meliputi tiga aspek utama: (1) *dustūriyyah* (tata negara), yang meliputi aturan pemerintahan, prinsip dasar yang berkaitan dengan pendirian suatu pemerintahan, dan aturan-aturan yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, masyarakat, dan negara; (2) *khārijīyyah* (luar negeri), yang meliputi hubungan negara dengan negara lainnya, kaidah yang melandasi hubungan ini, dan tata aturan yang meliputi keadaan perang dan damai; dan (3) *māliyah* (harta), yang meliputi sumber-sumber keuangan dan belanja negara.⁴⁷

⁴³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 7.

⁴⁴ Ismail Muhammad Syah dkk., *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 67.

⁴⁵ Pendapat 'Abd Wahhāb Khallāf ini diambil dari *Ensiklopedi Hukum Islam*, V: 1627.

⁴⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 28.

⁴⁷ *Ensiklopedi Hukum Islam*, V: 1627.

Oleh karena yang diteliti adalah konsep negara, maka kajian ini masuk dalam kajian *siyāṣah as-syar‘iyyah*, khususnya masalah *dustūriyyah* (tata negara).

Untuk melihat para pemikir politik Islam dalam memandang konsep tentang relasi Islam dan negara, M. Din Syamsudin menyebutkan ada tiga kategori.⁴⁸ *Pertama*, antara skripturalistik dan rasionalistik. Kategori ini berhubungan dengan pendekatan terhadap sumber Islam, al-Qur’ān dan al-Ḥadīṣ, yang terutama menyangkut metode penafsiran. Kecenderungan skripturalistik menampilkan pemahaman yang bersifat tekstual dan literal, yaitu penafsiran yang mengandalkan pengertian bahasa. Sedangkan kecenderungan rasionalistik menampilkan penafsiran rasional dan kontekstual. *Kedua*, antara idealistik dan realistik. Pendekatan idealistik cenderung melakukan idealisasi terhadap sistem pemerintahan dengan menawarkan nilai-nilai Islam yang ideal. Sedangkan pendekatan realistik menerima konsep kenegaraan yang telah ada. *Ketiga*, antara formalistik dan substantivistik. Pendekatan formalistik lebih mementingkan bentuk daripada isi, yaitu menampilkan konsep tentang negara dan simbolisme keagamaan, seperti tampak pada model negara Islam atau partai Islam. Pendekatan substantivistik sebaliknya, cenderung menekankan isi dari pada bentuk.

⁴⁸ M. Din Syamsudin, “Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Politik Islam,” dalam Abu Zahra (ed.), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Relegius di Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 52-53; dan Din Syamsudin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: PT. Logos, 2000), hlm. 66-67.

Sementara itu, Munawir Sjadzali mengategorikan aliran yang *concern* terhadap relasi Islam dan negara, kedalam tiga aliran.⁴⁹ *Pertama*, aliran *konservatif tradisional*. Menurut pendapat aliran ini, Islam adalah agama yang sempurna dalam mengatur aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara, karena menurutnya Islam adalah *ad-Dīn wa ad-Daulah*. Tokohnya seperti Rasyid Riḍa dan Al-Maudūdi. *Kedua*, aliran *integratif modernis*. Menurut aliran ini, Islam tidak mempunyai sistem negara yang jelas, tetapi di dalamnya terdapat nilai etika kehidupan bernegara. Tokohnya seperti M. Abduh dan M. Husein Haikal. *Ketiga*, aliran *nasionalis sekuler*. Aliran ini menyatakan Islam tidak ada hubungannya dengan negara, dengan alasan bahwa nabi Muhammad tidak pernah menjadi kepala negara ataupun mendirikan negara. Tokoh aliran ini adalah Ali Abd ar-Rāziq dan Thaha Husein.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Artinya, data berasal dari sumber-sumber kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian.⁵⁰

⁴⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, hlm. 1-2; Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 57.

⁵⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1998), hlm. 11; dan Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 125.

2. Sifat Penelitian

Sifat atau tipe penelitian ini bersifat *deskriptif-inferensial*. Yang dimaksud dengan deskriptif adalah meneliti gambaran tentang sifat-sifat atau karakteristik suatu peristiwa. Sifat-sifat yang dikaji adalah sifat-sifat beserta peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar tokoh tersebut yang mempengaruhi pemikirannya. Inferensial adalah beberapa hipotesa untuk maksud menerima atau memperkuat. Artinya, penelitian ini menelaah konsep negara yang telah ada. Selanjutnya dari konsep tersebut dihadapkan dengan tokoh yang diteliti.⁵¹

Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis tipologi dan pemikiran M. Hatta dan M. Natsir mengenai tema bentuk negara dan tentang relasi antara Islam dan Negara. Selanjutnya konsepsi tersebut dijadikan pijakan untuk menganalisis implikasi gagasan keduanya pada masa hidupnya dan bagaimana relevansi pemikiran keduanya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dewasa ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan mengambil titik pembahasan pada pemikiran tokoh, maka pengumpulan datanya adalah dengan menelusuri dan *me-recover* buku-buku dan tulisan-tulisan kedua tokoh tersebut yang relevan dengan masalah penelitian. Disamping itu, dikaji pula buku-buku dan tulisan-tulisan lain yang mendukung kedalaman dan ketajaman analisis.

⁵¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 139-140; dan Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 15.

Data primer dari penelitian ini adalah berupa karya atau tulisan-tulisan hasil pemikiran Hatta dan Natsir yang (terutama) berkaitan dengan pemikiran politiknya. Tulisan Hatta yang dijadikan sebagai sumber primer adalah: *Ajaran Marx atau Kepintaran Sang Murid Membeo?*,⁵² *Demokrasi Kita*,⁵³ *Ilmu dan Agama*,⁵⁴ *Islam Masyarakat Demokrasi dan Perdamaian*,⁵⁵ *Memoir*,⁵⁶ dan *Pengertian Pancasila*.⁵⁷ Sedangkan tulisan Natsir yang dijadikan sebagai sumber primer dalam penelitian ini adalah: “Politik Melalui Jalur Dakwah”,⁵⁸ *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*,⁵⁹ *Capita Selecta 2*,⁶⁰ *Capita Selecta*,⁶¹ dan *Agama dan Negara*.⁶²

Sedangkan data skunder terdiri dari tulisan-tulisan di luar buku yang disebutkan di atas, yang meliputi tulisan-tulisan yang mengkaji kedua tokoh ini

⁵² Mohammad Hatta, *Ajaran Marx atau Kepintaran Sang Murid Membeo?*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

⁵³ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita* (Djakarta: PT. Pustaka Antara, 1966).

⁵⁴ Mohammad Hatta, *Ilmu dan Agama* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1980).

⁵⁵ Mohammad Hatta, *Islam Masyarakat Demokrasi dan Perdamaian* (Djakarta: Tintamas, t.t.).

⁵⁶ Mohammad Hatta, *Memoir* (Djakarta: Tintamas, 1979).

⁵⁷ Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1978).

⁵⁸ Mohammad Natsir, “Politik Melalui Jalur Dakwah”, dalam *Memoar: Senarai Kiprah Sejarah* (Jakarta: Grafiti, 1993), II.

⁵⁹ Mohammad Natsir, *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam*, cet ke-1 (Jakarta: Media Dakwah, 2001).

⁶⁰ Mohammad Natsir, *Capita Selecta 2* (Jakarta: Pustaka Pendis, t.t.).

⁶¹ Mohammad Natsir, *Capita Selecta*, cet. ke-3 (Djakarta: Bulan Bintang, 1973).

⁶² Mohammad Natsir, “Agama dan Negara”, dalam M. Isa Anshary, *Falsafah Perjuangan Islam*, cet. ke-2 (Medan: Saiful, 1951).

serta membahas tema negara secara umum, yang ditulis atau dihimpun oleh selain kedua tokoh tersebut. Sumbernya bisa dari buku, jurnal, majalah, laporan jurnalistik, internet, atau media lain.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis-historis. Pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk menganalisis pola relasi sosial di sekitar obyek (tokoh) penelitian yang telah membentuk pemikiran sang tokoh. Sehingga, diketahui keadaan sosio-kultural dan sosio-politik yang mempengaruhi corak pemikiran sang tokoh. Pendekatan historis dimaksudkan untuk memotret perjalanan hidup beserta pengembaraan intelektualnya dalam berproses dalam kehidupannya. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik pemikiran sang tokoh secara lebih jelas dan proporsional.

Pendekatan sosiologis-historis ini mengandaikan bahwa setiap produk pemikiran pada dasarnya adalah hasil interaksi si pemikir dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang mengitarinya.⁶³

5. Metode Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul, diolah untuk disajikan dan diuraikan dengan setepat mungkin, yaitu dengan mendeskripsikan data-data yang telah ada terlebih dahulu kemudian menganalisisnya sesuai dengan kandungan isinya.⁶⁴

⁶³ M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 105; dan M. Atho' Mudzhar, "Social History Approach to Islamic Law," *Jurnal Al-Jami'ah*, No. 61 (1998).

⁶⁴ Lihat Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 85.

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini digunakan metode analisis isi (*content analysis*). Metode ini merupakan suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*), atau dapat dipegangi oleh peneliti lain dengan memperhatikan konteksnya.⁶⁵

Analisis data penelitian ini menggunakan perangkat analisis deduktif-komparatif.⁶⁶ Deduksi adalah langkah-langkah penelitian yang berangkat dari analisis dari data-data umum yang terkumpul kemudian ditarik suatu kesimpulan berdasarkan generalisasi.⁶⁷ Sedangkan Metode komparasi atau perbandingan adalah suatu metode yang mengadakan suatu perbandingan di antara dua atau lebih obyek untuk menambah dan memperdalam tentang obyek-obyek yang diselidiki.

Dengan demikian dalam mengadakan perbandingan ini terdapat obyek yang hendak diperbandingkan itu sudah diketahui sebelumnya, namun pengetahuan tentang obyek penyelidikan itu belum tegas dan jelas. Oleh karena perbandingan itu harus diadakan terhadap dua atau lebih obyek penyelidikan yang memuat baik persamaan maupun perbedaan yang ada, maka persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan itulah yang memperlihatkan hakikat sebenarnya dari obyek-obyek yang dibandingkan itu⁶⁸

⁶⁵ Lihat, Krippendorf Klaus, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, alih bahasa oleh Farid Wadjini (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 15-20.

⁶⁶ Saifudin Azhar, *Metode Penelitian*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 5.

⁶⁷ Anton Bakker dan Achmad Haris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. ke-7 (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 51.

⁶⁸ C.S.T. Kansil, *Hukum Antar Tata Pemerintahan* (Jakarta: Erlangga, 1987), hlm. 5.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bagian, yaitu: *pertama*, pendahuluan. *Kedua*, ulasan seputar diskursus tentang negara. *Ketiga*, uraian tentang biografi M. Hatta dan M. Natsir beserta pemikirannya. *Keempat*, analisis data. Dan bagian *terakhir*, penutup yang berisi kesimpulan. Kelima bagian ini kemudian disistematisasikan ke dalam lima bab sebagaimana berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan (manfaat) penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas sejarah dan perkembangan pemikiran negara, yang berangkat dari tinjauan umum lalu dikhususkan pembahasannya di Indonesia, dan sekaligus sebagai pembahasan teori-teori yang dijadikan pijakan dalam penelitian. Pembahasan ini juga dimaksudkan untuk mengetahui posisi Hatta dan Natsir.

Pada bab ketiga, dibahas tentang biografi kedua tokoh, meliputi masa kanak-kanak, pendidikan, dan proses sosialisasi politik. Kemudian pembahasan difokuskan dengan mendiskripsikan pemikiran tokoh.

Pembahasan dilanjutkan pada bab empat. Pada bab ini secara spesifik dilakukan analisis terhadap pemikiran kedua tokoh. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui tipologi pemikiran keduanya, kemudian mencari titik persamaan dan perbedaan dari konsepsi keduanya, beserta implikasi gagasannya.

Penelitian ini ditutup dengan bab V, yang berisi kesimpulan, yang sekaligus memberikan jawaban bagi permasalahan penelitian, dengan bertolak pada pembahasan dalam bagian-bagian sebelumnya. Selain itu bab ini juga berisi saran-saran berkaitan dengan studi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam proses pencarian konsep tentang negara, para pemikir politik Muslim berhadapan dengan dua tantangan yang saling tarik-menarik, yaitu tantangan realitas politik yang harus dijawab dan tantangan idealitas agama yang harus dipahami untuk menemukan jawaban. Karena itu, perbedaan konsepsi lebih berada pada tataran metodologis, yang pada gilirannya menentukan perbedaan substansi pemikiran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mohammad Hatta dan Mohammad Natsir diakui oleh masyarakat sebagai sosok seorang Muslim yang taat, namun dalam artikulasi pemikiran-pemikirannya terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan. Hatta sangat liberal dan terbuka, sedangkan, Natsir perlu menyesuaikan dengan ajaran Islam. Corak pemikiran Hatta lebih menggambarkan watak neo-modernisme sedangkan corak pemikiran Natsir sangat kental nuansa modernismenya. Pemahaman Hatta terhadap Islam bersifat substantivistik, sedangkan pemikiran Natsir lebih bersifat formalistik.
2. Baik Hatta maupun Natsir sama-sama menyetujui bentuk negara republik demokrasi dan keduanya juga yakin bahwa demokrasi adalah mekanisme yang paling sesuai dengan karakter Islam. Namun ada perbedaan dalam penafsiran tentang demokrasi ini. Negara yang dicita-citakan Hatta adalah Negara Republik yang berdasar kedaulatan rakyat dan menolak konsep negara-Islam. Sedangkan Natsir ingin mengkolaborasikan antara konsep

kedaulatan rakyat dengan konsep kedaulatan Tuhan, yang ia sebut dengan *theistic-democracy*. Selain itu, menurut Hatta, bentuk negara yang paling sesuai dengan Indonesia adalah republik serikat, meskipun dalam sidang BPUPKI ia menyetujui bentuk negara kesatuan. Sedangkan Natsir lebih condong pada bentuk kesatuan. Sikap Natsir ini ditunjukkan saat ia duduk dalam KNIP, dimana ia saat itu memprakarsai agar Indonesia kembali pada bentuk negara kesatuan dari sistem federal, yang dikenal dengan “mosi integral Natsir”.

3. Perbedaan dasar pemikiran Hatta dan Natsir dalam konteks tertentu mempunyai implikasi berbeda. Perbedaan ini tampak pada pandangan keduanya tentang konsep negara yang ideal bagi bangsa Indonesia. Hatta melihat bahwa negara yang tidak berdasarkan pada Islam secara legalistik-formalistik merupakan preferensi ideal bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Pemahaman Hatta yang substantif terhadap Islam ini dapat dilihat, misalnya, dari penerimaannya terhadap Pancasila. Sedangkan Natsir sebaliknya, berpendirian ingin menegakkan negara Islam secara legalistik-formalistik. Pendapat Natsir didasarkan pada realitas bahwa: mayoritas rakyat Indonesia adalah muslim; dan dalam perjuangan Indonesia komunitas Muslimlah yang mempunyai andil besar. Pemikiran Natsir ini membawa implikasi, misalnya, atas penolakannya terhadap Pancasila sebagai dasar negara bagi umat Islam. Baginya, Pancasila merupakan sesuatu yang tidak memiliki ikatan historis-sosiologis dan anti-demokrasi, karena bertentangan dengan kepentingan mayoritas bangsa Indonesia yang beragama Islam.

B. Saran

Di Indonesia, diskursus tentang konsep negara merupakan tema yang relevan untuk terus dikembangkan dalam rangka mencari konsep yang tepat dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bersama masyarakat Indonesia, yang diberkati Allah SWT. Dianggap relevan kerana meskipun telah hampir tujuh dekade diperbincangkan tetapi hingga kini persoalan tersebut masih menjadi perdebatan.

Para pemikir politik, pemikir dan legislator Hukum Islam hendaknya tidak terjebak pada absolutisme prinsip ijtihad *syari'ah* dalam melakukan pembaharuan konsep politik dan Hukum Islam yang sesuai dengan perubahan zaman, tetapi juga tidak melakukan sekularisasi dengan mengambil peradaban asing secara *taken granted*. Sehingga, pembaruan itu dilakukan dengan terlebih dahulu meletakkan dasar-dasar teoritik-ijtihadi baru yang tetap otentik dengan sumber-sumber Islam dan dengan memperhatikan universalitas pesan risalahnya.

Isu-isu kemanusiaan, seperti hak asasi manusia, kesederajatan, dan keadilan perlu menjadi pertimbangan utama dalam memahami teks-teks keagamaan, sehingga *syari'at* yang berlaku di Indonesia adalah *syari'at* yang tidak kaku, dan tidak meleset dari tujuan *syari'at* itu sendiri. Demikian pula dalam melakukan pembaharuan politik, hukum, serta pengambilan kebijakan publik seyogyanya lebih mengedepankan aspek masalah-nya.

Karya sederhana ini tentunya masih jauh dari sempurna, dan masih banyak kekurangan di sana-sini, baik bersifat teknis, metodologis maupun materi. Untuk itu, masukan dan kritik yang konstruktif demi perbaikan skripsi ini dimasa mendatang, sangatlah diharapkan. Terakhir, penyusun berharap semoga karya ini membawa manfaat dan mendapat *ridha* Allah SWT. *Amin ya Rabba al-'Alamin*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIBLIOGRAFI

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Mujamma' Khādim al-Ḥaramain asy-Syarīfain Malik Fahd ibn 'Abd al-Azīz, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd, 1418 H.

Qutb, Sayyid, *Fī Zilāl al-Qur'an*, Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-'Arabī, tt., VII.

B. Fiqh/Uṣūl Fiqh

Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ensiklopedi Hukum Islam, diedit oleh Abdul Aziz Dahlan dkk., cet. ke-1, Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1997, V.

Ghazālī, Abū Hāmid Muḥammad Ibn Muḥammad al-, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Dār al-Fikr, t.t., I.

Hakim, Abd al-Hamid, *As-Sulam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1356 H./1937 M., II.

Jabiri, Muhammad Abid Al-, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah*, alih bahasa Mujiburrahman, cet. ke-1, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.

Khallāf, 'Abd Wahhāb, al-, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-8, Kairo: Dār al-Qalam, 1398 H./1978 M.

Maududi, Abul A'la al-, *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintah Islam*, alih bahasa Muḥammad al-Baqir, cet. ke-6, Bandung: Mizan, 1416 H./1996 M.

Māwardī, Abū al-Ḥasan Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī al-, *al-Aḥkām as-Sulṭaniyyah wa al-Wilāyāt ad-Dīniyyah*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1405 H./1985 M.

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Suyūṭī, Al-Imām as-, *Taisir al-Ijtihad* (Makkah: al-Maktabah at-Tijāriyah Muṣṭafā Aḥmad al-Bāz, 1982.

Taimiyah, Ibnu, *Pedoman Islam Bernegara*, alih bahasa K.H. Firdaus A.N., cet. ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.

_____, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*, alih bahasa Rofi' Munawar, cet. ke-1, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

C. Lain-lain

Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Abdullah, Samudi, "Mohammad Natsir: Islam Sebagai Pedoman dalam Setiap Aspek Kehidupan," dalam Endang Saifuddin Anshari dan M. Amin Rais (peny.), *Pak Natsir 80 Tahun*, Jakarta: Media Dakwah, 1988.

Abdurrahman, Moslem, *Islam Transformatif*, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Afgani, Arif, "Nilai-Nilai Islam dalam Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Sosialisme," skripsi S-1 pada Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

Akhavi, Shahrough, "Daulah," dalam John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press, 1995, I.

Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Gramedia, 1980.

Amir, Zainal Abidin, *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003.

Anshary, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1949*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

_____, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1949-1959*, Bandung: Pustaka Salman, 1981.

Arifin, Zaenal, "Gagasan Tentang Islam sebagai Dasar Negara dalam Majelis Konstituante; Studi Perjuangan Politik Mohammad Natsir 1957-1959," skripsi S-1 pada Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1998.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Pnelitian Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ayubi, Nazih, "Negara Islam," dalam John L. Esposito (ed.), *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, Bandung: Mizan, 2000, IV.
- Azhar, Saifudin, *Metode Penelitian*, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah Abad XVII dan XVIII: Melcak Akar-Akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1994.
- Bahar, Safroedin, dkk. (ed.), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995
- Bakker, Anton dan Achmad Haris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. ke-7, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Barents, J., *Ilmu Politika: Suatu Perkenalan Lapangan*, alih bahasa L.M. Sitorus, Jakarta: P.T. Pembangunan, 1965.
- Barton, Greg, *Biografi Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Boulatta, Issa J., *Dekonstruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab*, alih bahasa Imam Khoiri, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. ke-15, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Budisantoso, In Nugroho, "Hatta Tak Pernah Kembali sebagai Dwitunggal," *Kompas*, Jumat, 1 Juni 2001.
- Busroh, Abu Daud, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.

- Cansil, C.S.T., *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Chaidar, dkk., Al-, *Federasi Atau Integrasi; Telaah Awal Wacana Unitaris Vs. Federalis dalam Perspektif Islam dan Sosial Demokrasi*, Ttp.: Madani Press, t.t..
- Crick, Bernard, *Sosialisme*, alih bahasa Ribus Wahyudi, cet. ke-1, Surabaya: Pustaka Prometheus, 2001.
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Paramadina, 1998.
- _____, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan: Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani, dan Etos Kewirausahaan*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- _____, *(RE) Politisasi Islam, Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 2000.
- _____, dan Fachry Ali, *Merambah Jalan Baru Islam*, Bandung: Mizan, 1986.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989, VI.
- Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah: Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke 20*, alih bahasa Asep Hikmat, Bandung: Pustaka, 1998.
- Fahrudin, Arif, "Konsep Demokrasi dalam Islam: Studi Pemikiran Mohammad Hatta," skripsi S-1 pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- "Fatwa Itu Lemah Tapi Menghawatirkan," *Majalah TEMPO*, No. 42, 22 Desember 2002.
- "Mohammad Hatta Sang Proklamator," <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/h/hatta/index.shtml>, 17 Januari 2005.
- Feith, Herbert & Lance Castles (ed.), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, cet. 2, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Haris, Syamsuddin, *Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman*, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Harjono, Anwar, *Perjalanan Politik Bangsa*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Haryadi, Agus, "Nasionalis vs Federalisme", <http://www.detik.com/kolom/200204/20020424-184726.shtml>, akses Kamis, 25 April 2002.

Hasil Mukernas I Partai Bulan Bintang, Jakarta: DPP PBB, 1999.

Hatta, Mohammad, *Ajaran Marx atau Kepintaran Sang Murid Membeo?*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

_____, *Demokrasi Kita*, Djakarta: PT. Pustaka Antara, 1966.

_____, *Ilmu dan Agama*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1980.

_____, *Islam Masjarakat Demokrasi dan Perdamaian*, Djakarta: Tintamas, t.t.

_____, *Memoir*, Djakarta: Tintamas, 1979

_____, *Pengertian Pancasila*, Jakarta: Inti Idayu Press, 1978.

Hikam, Muhammad A. S., "Anak Muda NU: Kultur Hibrid dan Negara", dalam Hairus Salim HS dan Muhammad Ridwan, *Anak Muda NU di Jalur Kultural*, cet. ke-1, Yogyakarta: LkiS, 2000.

Imran, Amran, "Mohammad Hatta" dalam *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989, VI.

Ingleson, John, "Mohammad Hatta: Cendekiawan, Aktivis, dan Politikus," dalam Yanto Bashri dan Retno Suffatni (ed.), *Sejarah Tokoh Bangsa*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2005.

_____, *Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*, alih bahasa Zamakhsari Dhofier, cet. ke-2, Jakarta: LP3ES, 1988.

Ismail, Faisal, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Kahin, George McT., "In Memoriam: Mohammad Natsir (1907-1993)," *Majalah Indonesia*, No. 56, Coenell Southeast Asia Program: October 1993.

_____, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik; Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, alih bahasa Nin Bakdi Soemanto, cet. ke-2, Surakarta-Jakarta: Universitas Sebelas Maret Press dan Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Kamaruzzaman, "Relasi Islam dan Negara dalam Perspektif Modernisme dan Fundamentalisme Islam; Studi Pemikiran Mohammad Natsir dan Abdul A'la Al-Maududi," skripsi S-1 pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

- _____, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, cet. ke-1, Magelang: IndonesiaTera, 2001.
- Kansil, C.S.T., *Hukum Antar Tata Pemerintahan*, Jakarta: Erlangga, 1987.
- Karim, M. Rusli, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Klaus, Krippendorf, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, alih bahasa oleh Farid Wadjini, Jakarta: Rajaawali Press, 1991.
- Krover, A. P. E., *Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil?*, cet. ke-1, Jakarta: Grafiti Press, 1985.
- Lewis, Bernard, *Bahasa Politik Islam*, terj. Ihsan Ali Fausi, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Lombard, Denys, *Nusa Jawa Silang Budaya*, cet. ke-2, 3 jilid, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Luth, Thohir, *M. Natsir: Dakwah dan Pemikirannya*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*, cet. ke-1, Jakarta: LP3ES, 1985.
- _____, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- MacIver, R M., *The Modern State*, London: Oxford University Press, 1964.
- Madaniy, Malik, "Syura Sebagai Elemen Penting Demokrasi", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 36, No. 1, Yogyakarta: 2002.
- Mahendra, Yusril Ihya, "M. Natsir dan Sayyid al-Maududi: Telaah tentang Dinamika Islam dan Transformasi ke dalam Ideologi Sosial dan Politik," dalam Anwar Harjono dkk. (ed.), *Pemikiran dan Perjuangan M. Natsir*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- _____, "Modernisme Islam dan Demokrasi: Pandangan Politik Natsir," *Jurnal ISLAMIKA*, No. 13, 1994.
- _____, "Mohammad Natsir, Modernisme Islam dan Demokrasi," dalam Yanto Bashri dan Retno Suffatni (ed.), *Sejarah Tokoh Bangsa*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2005.

- _____, *Dinamika Tatanegara Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- _____, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi dan Partai Jama'at Islami*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Mahfud MD, Moh., *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993
- _____, MD, *Konfigurasi Politik dan Hukum pada Era Orde Lama Dan Orde Baru*, dalam M.A.S. Hikam dkk., *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999.
- Malik, Dedy Djamaluddin dan Idy Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholis Madjid, dan Jalaluddin Rakhmat*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Martosoewignyo, R. Sri Soemantri, "Konstitusi Serta Artinya Untuk Negara," dalam Padmo Wahjono (ed.), *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Mas'ood, Mohtar, *Negara Kapital dan Demokrasi*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.
- Masdar, Umaruddin, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Miṣrī, Jamāl ad-Dīn Muḥammad ibn Mukram ibn Manzūr al-Afīqī al-, *Lisān al-Arab*, cet. ke-3, Beirut: Dār Ṣādir, 1994, XI.
- Mudzhar, M. Atho', "Social History Approach to Islamic Law", *Jurnal Al-Jami'ah*, No. 61, 1998.
- _____, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Muhammad Syah, Ismail, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, cet. ke-5, Jakarta: UI Press, 1985, 2 jilid.
- Nasution, S., *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

- Natsir, Mohammad, "Agama dan Negara", dalam M. Isa Anshary, *Falsafah Perjuangan Islam*, cet. ke-2, Medan: Saiful, 1951.
- _____, "Bahaya Sekulerisme", dalam Herbert Feith & Lance Castles (ed.), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, cet. 2, Jakarta: LP3ES, 1995.
- _____, "Tujuan Masyumi," dalam Herbert Feith & Lance Castles (ed.), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, cet. 2, Jakarta: LP3ES, 1995.
- _____, "Politik Melalui Jalur Dakwah", dalam *Memoar: Senarai Kiprah Sejarah*, Jakarta: Grafiti, 1993, II.
- _____, *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam*, cet ke-1, Jakarta: Media Dakwah, 2001.
- _____, *Capita Selecta 2*, Jakarta: Pustaka Pendis, t.t.
- _____, *Capita Selecta*, cet. ke-3, Djakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Ni'am, Musbagh, "Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Peran Pemerintahan dalam Ekonomi Sosialis Indonesia Perspektif Syari'at Islam," skripsi S-1 pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Noer, Deliar, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, cet. ke-1, 2, 6, 8 Jakarta: LP3ES, 1980.
- _____, *Islam, Pancasila dan Asas Tunggal*, Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983.
- _____, *Membincangkan Tokoh-Tokoh Bangsa*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 2001.
- _____, *Mohammad Hatta: Biografi Politik*, cet. ke-2, Jakarta: LP3ES, 1991.
- _____, *Mohammad Hatta: Hati Nurani Bangsa 1902-1980*, Jakarta: Djembatan bekerjasama dengan KITLV, 2002.
- _____, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 2000.
- _____, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987.
- _____, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.
- Panji Masyarakat*, Edisi No. 843, Tahun XXXVI, Jakarta: November 1995.

- Puar, Yusuf Abdullah, "Muhammad Natsir Sewaktu Remaja Merangkul Dewasa," *Panji Masyarakat*, No. 251, 15 Juli 1978.
- Rahardjo, M. Dawam, *Intelektual Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan, 1993.
- Rais, Amien, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1987.
- Ramage, Douglas E., *Percaturan Politik di Indonesia: Demokrasi, Islam, dan Ideologi Toleransi*, alih bahasa Hartono Hadikusumo, cet. ke-1, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.
- Roem, Mohammad, *Sejarah Berdirinya Jong Islamieten Bond*, dalam Kustiniyati Mochtar (peny), *Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI*, Jakarta: Gramedia, 1989.
- Rofiqun, Fauzan, "Pemikiran Mohammad Natsir tentang Negara; Telaah Negara Berdasarkan Ideologi Islam," skripsi S-1 pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.
- Rose, Mavis, *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Muhammad Hatta*, alih bahasa Hermawan Sulistyono, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Salamah, Ummu, "Mohammad Natsir dan Gagasannya tentang Ideologi Negara Islam," skripsi S-1 pada Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995.
- Salim, Arskal, "Penerapan Syari'at Bukan Negara Islam?," [http:// www.islamlib .com/id/index.php?page=article&id=129](http://www.islamlib.com/id/index.php?page=article&id=129), akses 24 Agustus 2003.
- Sastrosatomo, Soebadio, "Pandangan Politik Hatta," dalam *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1995.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi ke-5, Jakarta: UI Press, 1993.
- Soebagio I. N, "Bung Hatta Kita: Sekilas dari Seorang Pedjuang Kemerdekaan, Seorang Patriot, Seorang Demokrat," dalam *Bung Hatta Mengabdikan Pada Tjita-Tjita Perdjongan Bangsa*, cet. ke-1, Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke-80, 1972.
- Soehino, *Ilmu Negara*, cet. ke-3, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, 2 jilid, Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964.

- Soenarko, *Susunan Negara Kita II*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1951.
- Subagyo, Agus, "Demokrasi Substansial vs Demokrasi Prosedural," *Jawa Pos Radar Yogya*, Jum'at, 11 Mei 2001.
- Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional; Dari Boedi Utomo sampai Proklamasi [1908-1945]*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Suhelmi, Ahmad, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*, cet. ke-1, Jakarta: Teraju, 2002.
- _____, *Soekarno Versus Natsir: Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*, cet. ke-1, Jakarta: Darul Falah, 1999.
- Sunario, "Bung Hatta dan Kepribadiannya," dalam Meutia Farida Swasono (peny.), *Bung Hatta: Pribadinya dalam Kenangan*, Jakarta: Sinar Harapan dan Penerbit Universitas Indonesia, 1980.
- _____, "Bung Hatta di Mata Seorang Teman Sebaya," dalam *Bung Hatta Mengabdikan Pada Cita-Cita Perjuangan Bangsa*, Jakarta: Panitia Ulang Tahun Bung Hatta Ke-70, 1972.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1989.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syamsuddin M. Din, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 2001.
- _____, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos, 2000.
- _____, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam," dalam Abu Zahra (ed.), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Schumann, Olaf, *Dilema Islam Kontemporer Antara Masyarakat Modern dan Negara Islam*, Vol I, No. 2, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo: Jakarta, 1992.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-2, cet. ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

- Tjokroaminoto, H.O.S., *Islam dan Sosialisme*, Djakarta: Lembaga Penggali dan Penghimpun Sedjarah Revolusi Indonesia bekerjasama dengan Indang dan Pemuda, 1963.
- Uhlen, Anders, *Oposisi Berserak, Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, alih Bahasa Rofik Suhud, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1998.
- Wahid, Abdurrahman, "Islam, Ideologi dan Etos Kerja di Indonesia," dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Wahid, Hasyim, dkk., *Telikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangkitan Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Wijaya, I. Wangsa, *Mengenang Bung Hatta*, cet. ke-1, Jakarta: Haji Masagung, 1988.
- Yamin, Muhammad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.
- _____, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1960.
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Hidayat Agung, 1982.
- Zada, Khamami, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Teraju, 2002.